

Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek

Raja Ritonga, Martua Nasution
STAIN Mandailing Natal
rajaritonga@stain-madina.ac.id

Accepted: April 20 th 2022	Reviewed: October 25 th 2022	Published: November 27 th 2022
--	--	--

Abstract: *Knowing the status of the heirs is the first step in dividing the inheritance. A person's share will be determined if his position as an heir can be known with certainty. Grandparents are heirs who are very close to the heir. However, not all types of grandparents have the same status and position in obtaining inheritance. This study will describe the inheritance of grandparents through kinship relations to the heirs. Furthermore, this study will also describe in detail the status and share of inheritance of each grandparent. The method used in this research is a qualitative form with the type of library research. The results of the study explain that the inheritance status of grandparents is distinguished based on the line of kinship to the heir. If the line of kinship is through the male line, then the status of grandparents is referred to as grandparents and grandmothers. However, if the kinship route is through women, then the status of grandparents is called fasid grandfather and fasidah grandmother. Then, grandparents whose status is authentic and sohihah grandfather, then those who are domiciled as heirs of ashabul furudh or ashobah. Meanwhile, grandparents whose status is fasid and fasidah, then they are domiciled as heirs of dzawil arham.*

Keywords: *Jaddun sohih, jaddah sohihah, grandpa fasid, grandma fasidah.*

Abstrak: *Mengetahui status ahli waris merupakan langkah awal untuk melakukan pembagian warisan. Bagian seseorang akan ditentukan apabila kedudukannya sebagai ahli waris sudah dapat diketahui secara pasti. Kakek dan nenek merupakan ahli waris yang sangat dekat kepada pewaris. Akan tetapi tidak semua jenis kakek dan nenek disamakan status dan kedudukannya dalam mendapatkan harta warisan. Penelitian ini akan menguraikan kewarisan kakek dan nenek melalui hubungan nasab kepada pewaris. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mendeskripsikan secara detail terkait status dan bagian warisan masing-masing kakek/nenek. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk kualitatif dengan jenis library research. Hasil penelitian menjelaskan bahwa status kewarisan kakek dan nenek dibedakan berdasarkan jalur kekerabatannya kepada pewaris. Apabila jalur kekerabatannya melalui garis laki-laki, maka status kakek/nenek disebut sebagai kakek sohih dan nenek sohihah. Namun, apabila jalur kekerabatannya melalui jalur perempuan, maka status kakek/nenek disebut kakek fasid dan nenek fasidah. Kemudian, kakek/nenek yang statusnya sebagai kakek sohih dan sohihah, maka mereka yang berkedudukan sebagai ahli waris ashabul furudh atau ashobah. Sedangkan kakek/nenek yang statusnya fasid dan fasidah, maka mereka berkedudukan sebagai ahli waris dzawil arham.*

Kata Kunci: *Jaddun sohih, jaddah sohihah, kakek fasid, nenek fasidah.*

PENDAHULUAN

Peralihan harta warisan dalam ajaran islam dilakukan apabila seseorang telah meninggal dunia¹. Oleh karena itu harta yang diterima oleh ahli waris pada saat si pewaris masih hidup tidak disebut

¹ Abu Yazid Adnan Quthny, "Peralihan Kekayaan Warisan Dalam Madzhab Syafi'i (Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan Al-Hadlramiy Dalam Kitab 'I Ddat Al-Faridl)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 98-111.

sebagai harta warisan namun dalam ajaran islam disebut sebagai harta pemberian atau hibah². Lebih lanjut, proses peralihan harta warisan dilakukan kepada seseorang apabila mempunyai sebab tertentu³. Seperti adanya hubungan nasab^{4,5}, pernikahan⁶ atau hubungan karena memerdekakan (*walaul 'Itaq*).

Hubungan nasab merupakan salah satu ikatan yang sangat kuat untuk mendapatkan warisan dalam ajaran Islam, sebab dari garis nasab ini akan dapat ditarik jalur kekerabatan seseorang dengan pewaris⁷. Secara umum semua ahli waris diklasifikasikan jalur kekerabatannya kepada pewaris⁸. Diantara mereka ada yang mendapatkan warisan Karena sebab hubungan suami atau istri, karena hubungan keturunan seperti garis anak dan cucu. Selain itu, garis keturunan bisa juga ditarik ke atas yang meliputi ayah, ibu, kakek dan nenek. Kemudian garis kerabat saudara-saudara serta anak-anak mereka (keponakan). Kemudian garis kerabat paman dan anak-anak mereka (saudara sepupu)⁹.

Kajian terkait kewarisan kakek dan nenek sangat unik sekali, sebab tidak semua kakek atau nenek mempunyai hak yang sama terkait masalah warisan¹⁰. Diantara mereka ada yang yang dianggap sebagai ahli waris *Ashabul furudh* atau *ashabah*. Sedangkan yang lain masuk kategori ahli waris *dzawil Arham*¹¹. Pengelompokan ahli waris ini dapat terjadi dari garis hubungan kakek atau nenek kepada pewaris. Perbedaan hak waris ini sesuai dengan status dan hubungan mereka kepada pewaris. Kakek atau nenek melalui jalur kerabat ayah merupakan ahli waris yang masuk kategori *Ashabul furudh* dan *ashabah*. Sedangkan kakek dan nenek dari jalur kerabat ibu tidak masuk kategori sebagai ahli waris *Ashabul furudh* dan *ashabah*, tapi dikelompokkan sebagai ahli waris *dzawil Arham*¹². Kemudian kewarisan kakek dan nenek dapat dipengaruhi oleh keberadaan ayah dan ibu. Kakek dan nenek yang ada pada garis kerabat ayah bisa

² Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 40–55.

³ Solihul Aminal Ma'mun, "MENTARJIH PENETAPAN NASAB ANAK ZINA KEPADA AYAH BIOLOGIS BERDASARKAN KONSEP ANAK & MAQSAD HIFZ AL-NASL," *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 198–215.

⁴ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

⁵ Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat," *Asas* 7, no. 2 (2015): 1–21.

⁶ Zuhraini Zuhraini, "Hak Kewarisan Suami Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin," *Asas* 10, no. 02 (2019): 46–63, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4531>.

⁷ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.

⁸ Raja Ritonga, "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176," *Al-'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

⁹ Akhyar Raja Ritonga, Andri Muda, Jannus Tambunan, "Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam," *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (2022): 119–27.

¹⁰ Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al 'Adl* IX, no. 3 (2017): 405–34.

¹¹ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

¹² Andri Muda Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam," *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.

dipengaruhi oleh ayah dan ibu secara bersama-sama. Sedangkan kakek dan nenek yang ada pada garis kerabat Ibu hanya bisa dipengaruhi oleh ibu saja¹³. Perbedaan jalur kerabat ini, membuat nilai spesial pada kakek dan nenek yang berada pada jalur ibu, sebab ayah serta kakek dan nenek pada garis ayah tidak bisa menghalangi bagian mereka. Sedangkan nenek pada jalur ibu dapat menghalangi bagian nenek pada jalur ayah¹⁴.

Pada konsep *sajaratul mirats* semua ahli waris digambarkan dalam bentuk bagan. Posisi kakek dan nenek berada di atas pewaris, sebab keberadaan mereka merupakan pengganti dari ayah dan ibu. Setiap kakek yang mempunyai jalur kerabat perempuan kepada pewaris maka kakek tersebut dikategorikan sebagai *jaddun fasid* (kakek rusak). Sedangkan kakek yang tidak mempunyai perantara jalur kerabat perempuan kepada pewaris disebut sebagai *jaddun sohih* (kakek sohih). Lebih lanjut, kakek yang berkedudukan sebagai kakek *sohih* merupakan ahli waris yang masuk kategori *Ashabul furudh* atau *ashobah*. Sementara kakek *fasid* masuk kategori sebagai ahli waris *dzawil Arham*, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan apabila tidak ada ahli waris kelompok *Ashabul furudh* dan kelompok *ashobah*¹⁵.

Selanjutnya pada konsep *syajaratul mirats* digambarkan bagaimana kewarisan kakek dipengaruhi oleh keberadaan ayah dan ibu serta ahli waris lainnya seperti keturunan dan saudara-saudara dari pewaris. Status kakek dan nenek sohih hanya akan dipengaruhi oleh ahli waris tersebut. Namun, apabila status mereka sebagai *fasid/fasidah*, maka hak waris mereka akan ditentukan oleh keberadaan ahli waris kelompok *ashabul furudh* dan *ashobah*. Jadi, kakek dan nenek mendapatkan harta warisan sangat tergantung kepada ada ahli waris yang lain¹⁶.

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis bahwa kajian terkait penentuan status ahli waris pada kasus kakek dan nenek belum pernah dilakukan dalam bentuk karya tulis berupa artikel atau karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu dalam artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana proses penentuan status ahli waris kakek dan nenek. Selain itu dalam kajian ini juga akan mendeskripsikan bagaimana mereka mendapatkan warisan serta gambaran bagian masing-masing dijabarkan secara detail sesuai dengan konsep *syajaratul mirats*.

¹³ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

¹⁴ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

¹⁵ Konsep Syajaratul Mirats, "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajaratul Mirats," no. March (2022), <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.

¹⁶ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dimana peneliti melakukan pengumpulan data-data melalui penelusuran terhadap sejumlah referensi yang bersumber dari kitab, buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian. Lebih lanjut, semua data-data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Pada tahap berikutnya hasil temuan terkait kewarisan kakek dan nenek dideskripsikan berdasarkan konsep *syajarotul mirats*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Syajarotul Mirats*

Istilah *syajarotul mirats* terdiri dari dua kata, yaitu *syajarah* yang mempunyai makna pohon dan *mirats* artinya warisan atau waris¹⁷. Jadi dapat disimpulkan bahwa *syajarotul mirats* merupakan sebuah metode dalam pemahaman tentang *faraidh* dengan bentuk pohon atau bagan. Pada bagan tersebut diuraikan semua ahli waris dengan pendekatan hubungan kekerabatan dan nasab seseorang kepada pewaris. Setiap ahli waris dideskripsikan secara berkelompok dan diuraikan bagiannya masing-masing¹⁸.

Kemudian, pada konsep tersebut ahli waris ditentukan kedudukan statusnya sebagai ahli waris berdasarkan urutan penulisan. Ahli waris yang ditulis pada urutan pertama merupakan ahli waris yang paling utama dalam proses penentuan status kewarisan dan bagiannya. Lebih lanjut, bahwa ahli waris yang pada urutan berikutnya akan menyusul penentuannya setelah orang sebelumnya. Oleh karena itu, ahli waris yang berada pada urutan terakhir akan mendapatkan warisan apabila orang sebelumnya tidak ada sama sekali¹⁹.


Pada proses penulisannya, terlebih dahulu diuraikan jalur hubungan suami atau istri. Pada tahapan berikutnya, dideskripsikan garis keturunan (*furū'*) dari pewaris yang meliputi anak dan cucu. Selanjutnya ideskripsikan jalur asal si pewaris yang meliputi orang tua serta kakek dan neneknya. Lebih lanjut dideskripsikan garis hubungan horizontalnya (*hawasyi*) yang meliputi semua jenis saudara, baik kandung, tiri seayah dan tiri seibu serta keturunan mereka. Berikutnya dideskripsikan garis paman, baik kandung maupun tiri serta keturunannya. Pada tahapan akhir, khusus kerabat *sababiyah*, apabila si pewaris merupakan hamba sahaya yang dimemerdekakan, maka orang yang membebaskannya dari perbudakan

¹⁷ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

¹⁸ Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam."

¹⁹ Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan.


akan menjadi ahli warisnya. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Syajaratul Mirats

2. *Jaddun Sohih* (Kakek Sohih)

Secara bahasa Kakek *sohih* diterjemahkan sebagai kakek yang benar. Akan tetapi penggunaan istilah kakek *sohih* dalam kajian mawaris adalah kakek yang tidak ada perempuan pada jalur kekerabatannya kepada pewaris. Artinya bahwa semua ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris hanya laki-laki saja. Jadi, secara umum kakek dari garis ayah merupakan kakek *sohih*. Mereka akan mempunyai hak waris sebagai *Ashabul furudh* atau sebagai *ashobah* pada waktu ayah tidak ada, sebab kalau ayah masih ada, maka kakek akan terhalang untuk mendapatkan warisan. Lebih lanjut, istilah kakek *sohih* merupakan kakek yang jalur kerabatnya tidak melewati *jaddah fasidah* kepada si pewaris. Untuk lebih jelaskan akan diuraikan pada bagan berikut ini²⁰:




²⁰ Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*.

Gambar 2. Jalur Kerabat Kakek Sohih

3. *Jaddun Fasid (Kakek Fasid)*

Makna *jaddun fasid* dalam bahasa arab adalah kakek yang rusak. Istilah *jaddun fasid* merupakan istilah bagi kakek yang terhubung kepada pewaris melalui jalur perempuan atau melewati perempuan. Kakek yang berstatus sebagai kakek *fasid* akan masuk pada kelompok ahli waris *dzawil arham*. Hak waris mereka akan berbeda dengan kakek *sohih* yang menjadi *ashbul furudh* atau *ashobah*. Kakek *fasid* akan mendapatkan warisan apabila tidak ada dua kelompok ahli waris tersebut. Adapun contoh ahli waris kakek *fasid* adalah ayah dari ibu dan lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan pada gamabar di bawah ini²¹.




Gambar 3. Jalur Kerabat Kakek Fasid

4. *Jaddah Sohihah (Nenek Sohihah)*

Kata *jaddah sohih* terdiri dari dua suku kata, yaitu *jaddah* dan *sohihah*. *Jaddah* artinya nenek dan *sohihah* artinya benar atau sehat. Istilah *jaddah sohihah* dalam pembahasan fiqh mawaris merupakan sebutan bagi nenek yang tidak ada jalur atau hubungan kekerabatanya kepada pewaris melalui kakek *fasid*. Jadi nenek *sohihah* hanya terhubung kepada pewaris melalui ayah atau kakek *sohih*. Nenek *sohihah* dalam mendapatkan warisan masuk kategori *ashbul furudh*. Nenek *sohihah* bisa ada pada jalur ayah dan jalur ibu. Untuk lebih

²¹ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).


jelasan akan digambarkan pada gambar berikut²²:



Gambar 3. Jalur Kerabat Nenek Sohih

5. *Jaddah Fasidah* (Nenek *Fasidah*)

Istilah *jaddah fasidah* merupakan kebalikan dari *jaddah sohihah*. *Jaddah fasidah* dimaknai sebagai nenek yang rusak. Akan tetapi dalam istilah warisan, *jaddah fasidah* adalah nenek yang terhubung kekerabatannya kepada pewaris melalui *jaddun fasid* atau *kakek fasid*. Oleh karena itu status kewarisan nenek *fasidah* masuk kategori ahli waris *dzawil arham*. Hak warisnya akan tergantung kepada keberadaan *ashabul furudh* dan *ashobah*. Apabila kedua kelompok ahli waris tersebut tidak ada, maka status waris nenek *fasidah* baru diperhitungkan untuk mendapatkan bagian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada gambar di bawah ini²³.



Gambar 2. Jalur Kerabat Kakek Sohih

²² Ajuz.

²³ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

6. Kewarisan Kakek dan Nenek serta Metode Penyelesaiannya

Dalam proses penentuan bagiannya, kakek bisa menjadi *ashabul furudh* dan *ashobah* ketika statusnya sebagai kakek *sohih*. Namun apabila status kakek sebagai kakek *fasid*, maka kakek akan menjadi ahli waris *dzawil arham*²⁴.

Tabel 1.
 Kakek Sebagai *Ashabul Furudh*

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	<i>Ashobah Bilghoir</i>	Anak Laki-laki		10
		Anak perempuan		5
2	1/6	Kakek	6 x 3 = 18	3
	Jumlah saham			6 18/18

Pada tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warsinya terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan dan kakek. Dalam proses penentuan (*ta'yin*) bagian masing-masing, maka anak laki-laki dan anak perempuan sebagai *ashobah bilghoir* dan kakek mendapatkan bagian 1/6 karena tidak ada ayah dan *furudh* warisnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada proses penyelesaiannya asal masalah diambil dari angka penyebut bagian kakek 1/6, yaitu angka 6. Sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris, anak laki-laki dan perempuan sebagai *ashobah bilghoir* mengambil semua sisa, yaitu 5/6 dan kakek mendapatkan bagian 1/6.

Selanjutnya, karena bagian kedua anak angkanya tidak bisa dibagi secara genap (*saham munkasar*), maka dicari bilangan pembagi agar bisa dibagi secara genap antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Sesuai dengan jumlah mereka, laki-laki dihitung dua dan anak perempuan dihitung satu. Jadi, angka pembagiannya adalah angka 3. Selanjutnya, angka asal masalah yaitu 6 dikali dengan angka pembagi, sehingga menjadi 6x3=18. Hasil perkalian tersebut dijadikan sebagai asal masalah yang baru. Pada tahap akhir, anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar 10/18, anak perempuan mendapatkan bagian sebesar 5/18 dan kakek mendapatkan bagian 3/18.

²⁴ Raja Ritonga, "THE CONCEPTS AND METHODS OF DZAWIL ARHAM HERITAGE CALCULATION: Analysis and Practice," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 159-74, <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.8687>.

Kesimpulannya pada proses hitungan kasus tersebut di atas, hak waris kakek sebagai *ashabul furudh* mendapatkan bagian sebesar 3/18. Angka bagian ini kakek dapatkan karena statusnya sebagai kakek *sohih* dan sebagai *ashabul furudh*. Selain itu, kakek juga tidak terhalang, sebab tidak ada ayah dalam kasus tersebut.

Tabel 2
Nenek Sebagai *Ashabul Furudh*

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/6	Nenek		1 13/18
2	<i>Ashobah</i> <i>Bilghoir</i>	Saudara kandung Saudari kandung	6 x 3 = 18	5 10/18 5/18
Jumlah saham				6 18/18

Pada tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warsinya terdiri seorang nenek, saudara dan saudari kandung. Dalam proses penentuan (*ta'yin*) bagian masing-masing, maka nenek mendapatkan bagian 1/6 dan saudara serta saudari kandung sebagai *ashobah bilghoi*. Pada proses penyelesaiannya, asal masalah diambil dari angka penyebut bagian nenek 1/6, yaitu angka 6. Sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris, nenek mendapatkan bagian 1/6 dan sisanya 5/6 untuk saudara dan saudari kandung sebagai *ashobah bilghoir*.

Selanjutnya, karena bagian kedua saudara dan saudari kandung angkanya tidak bisa dibagi secara genap (*saham munkasar*), maka dicari bilangan pembagi agar bisa dibagi secara genap antara saudara dan saudari kandung dengan perbandingan 2:1. Sesuai dengan jumlah mereka, saudara kandung dihitung dua dan saudari kandung dihitung satu. Jadi, angka pembaginya adalah angka 3. Selanjutnya, angka asal masalah yaitu 6 dikali dengan angka pembagi, sehingga menjadi $6 \times 3 = 18$. Hasil perkalian tersebut dijadikan sebagai asal masalah yang baru. Pada tahap akhir, nenek mendapatkan bagian 3/18, saudara kandung mendapatkan bagian sebesar 10/18, saudari kandung mendapatkan bagian sebesar 5/18.

Kesimpulannya pada proses hitungan kasus tersebut di atas, hak waris nenek sebagai *ashabul furudh* mendapatkan bagian sebesar 3/18. Angka bagian ini nenek dapatkan karena statusnya sebagai nenek *sohihah* dan sebagai *ashabul furudh*. Selain itu, nenek juga tidak terhalang, sebab tidak ada ayah dan ibu dalam kasus tersebut.

Tabel 3

Kakek Sebagai *Ashobah Binnafsi*

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/2	Suami		3/6
2	1/3	Ibu	6	2/6
3	<i>Ashobah Binnafsi</i>	Kakek		1/6
Jumlah saham				6/6

Pada tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warsinya terdiri suami, ibu dan kakek. Dalam proses penentuan (*ta'yin*) bagian masing-masing, maka suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dan kakek sebagai *ashobah binnafsi*. Pada proses penyelesaiannya, asal masalah diambil dari angka Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) penyebut bagian suami $\frac{1}{2}$ dan ibu $\frac{1}{3}$, yaitu angka 6. Sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris, suami mendapatkan bagian $\frac{3}{6}$, ibu mendapatkan bagian $\frac{2}{6}$ dan kakek sebagai *ashobah* mendapatkan sisa sebesar $\frac{1}{6}$.

Kesimpulannya pada proses hitungan kasus tersebut di atas, hak waris kakek sebagai *ashobah* mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{6}$. Angka bagian ini kakek dapatkan karena statusnya sebagai kakek *sohih* dan sebagai *ashobah*. Selain itu, kakek juga tidak terhalang, sebab tidak ada ayah dalam kasus tersebut.

Tabel 4

Kakek Sebagai *Dzawil Arham* Metode *Ahli Rahim*

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/3	Cucu dari Perempuan	Anak	1/3
2	1/3	Kakek dari Ibu		1/3
3	1/3	Putri Paman Kandung		1/3
Jumlah saham				3/3

Pada tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri cucu dari anak perempuan, kakek dari ibu dan putri paman kandung. Pada metode ahli Rahim semua ahli waris dianggap sama. Kerabat laki-laki dan perempuan, kerabat yang dekat dengan yang jauh tidak ada perbedaan. Jadi, karena ahli warisnya hanya tiga orang, maka semua harta dibagi tiga dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$. Kesimpulannya pada proses hitungan kasus tersebut di atas, hak waris kakek sebagai *dzawil arham*

mendapatkan bagian sebesar 1/3. Angka bagian ini kakek dapatkan karena statusnya sebagai kakek *fasid* dan tidak terhalang, sebab tidak ada ahli waris *ashabul furudh* dan *ashobah*.

Tabel 5
 Kakek Sebagai *Dzawil Arham* Metode Ahli Tanzil

No	Ta'yin	Ahli Waris	Dianggap sebagai	Asal masalah	Saham
1	1/2	Cucu dari Anak perempuan	Anak Perempuan	6	3/6
2	1/6	Kakek dari Ibu	Ibu		1/6
3	<i>Ashobah Binnafsi</i>	Putri Paman Kandung	Paman Kandung	2/6	2/6
Jumlah saham					6/6

Pada tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri cucu dari anak perempuan, kakek dari ibu dan putri paman kandung. Pada metode *ahli tanzil* semua ahli waris dianggap seperti asalnya. Oleh karena itu, cucu dari anak perempuan dianggap sebagai anak perempuan, kakek dari ibu dianggap sebagai ibu dan putri paman kandung dianggap sebagai paman. Dalam proses penentuan (*ta'yin*) bagian masing-masing, maka cucu dari anak perempuan mendapatkan bagian 1/2, kakek dari ibu mendapat bagian 1/6 dan putri paman kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Pada proses penyelesaiannya, asal masalah diambil dari angka Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) penyebut masing-masing *ashabul furudh*, yaitu angka 6. Sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris, cucu dari anak perempuan mendapatkan bagian 3/6, kakek dari ibu mendapat bagian 2/6 dan putri paman kandung sebagai *ashobah* mendapatkan bagian 1/6. Kesimpulannya pada proses hitungan kasus tersebut di atas, hak waris kakek sebagai *dzawil arham* mendapatkan bagian sebesar 2/6. Angka bagian ini kakek dapatkan karena statusnya sebagai kakek *fasid* dan tidak terhalang, sebab tidak ada ahli waris *ashabul furudh* dan *ashobah*.

Tabel 6
 Kakek Sebagai *Dzawil Arham* Metode *Ahli Tanzil*

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	<i>Ashobah</i>	Cucu dari Anak perempuan	Tidak ada asal masalah	1/1
2	Terhalang	Kakek dari Ibu		-
3	Terhalang	Putri Paman Kandung		-
Jumlah saham				1/1

Pada tabel di atas, seseorang meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri cucu dari anak perempuan, kakek dari ibu dan putri paman kandung. Pada metode *ahli qorobah*, ahli waris diurutkan berdasarkan kedekatan hubungan kerabatnya kepada pewaris. Jadi, yang mendapatkan warisan hanya kerabat yang paling dekat saja dengan metode *ashobah*. Oleh karena itu yang mendapatkan warisan hanya cucu dari anak perempuan saja. Sedangkan kakek dari ibu dan putri paman kandung tidak mendapatkan bagian karena terhalang.

Kesimpulannya pada proses hitungan kasus tersebut di atas, hak waris kakek sebagai *dzawil arham* tidak mendapatkan warisan sama sekali, sebab terhalang oleh cucu dari anak perempuan yang mempunyai hubungan kerabat yang lebih dekat kepada pewaris.

KESIMPULAN

Kewarisan kakek dan nenek merupakan jalur nasab atau kekerabatan kepada pewaris. Jadi, status hak waris mereka dapat ditentukan melalui jalur kekerabatan mereka. Kakek yang tidak ada perempuan dalam jalur kerabatnya kepada pewaris disebut sebagai kakek *sohih*. Sedangkan sebaliknya, apabila jalur kerabatnya kepada pewaris dihubungkan melalui perempuan, maka disebut sebagai kakek *fasid*. Lebih lanjut, nenek yang tidak ada kakek *fasid* pada jalur kerabatnya kepada pewaris disebut sebagai nenek *sohihah*. Sedangkan nenek yang terhubung kepada pewaris melalui kakek *fasid* disebut sebagai nenek *fasidah*.

Kemudian, hak waris kakek dan nenek dapat dipastikan setelah proses penentuan status kedudukan mereka. Masing-masing akan mendapatkan hak mereka berdasarkan kategori warisnya. Apabila kakek dan nenek berkedudukan sebagai *ashabul furudh* atau *ashobah*, maka mereka akan mendapatkan hak waris mereka setelah mempertimbangkan keberadaan anak dan cucu, ayah dan ibu, saudara dan saudari. Namun, apabila mereka berkedudukan sebagai *dzawil arham*, maka hak waris mereka ditentukan apabila tidak ada ahli waris kelompok *ashabul furudh* dan *ashobah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Firdaweri. "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat." *Asas* 7, no. 2 (2015): 1–21.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Ma'mun, Solihul Aminal. "MENTARJIH PENETAPAN NASAB ANAK ZINA KEPADA AYAH BIOLOGIS BERDASARKAN KONSEP ANAK & MAQSAD HIFZ AL-NASL." *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 198–215.
- Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al 'Adl* IX, no. 3 (2017): 405–34.
- Mirats, Konsep Syajarotul. "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," no. March (2022). <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.
- Naskur. "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 40–55.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. "Peralihan Kekayaan Warisan Dalam Madzhab Syafi'i (Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan Al-Hadlramiy Dalam Kitab 'I Ddat Al-Faridl)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 98–111.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam." *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.
- Raja Ritonga, Andri Muda, Jannus Tambunan, Akhyar. "Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam." *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (2022): 119–27.
- Ritonga, Raja. "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- . "THE CONCEPTS AND METHODS OF DZAWIL ARHAM HERITAGE CALCULATION: Analysis and Practice." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 159–74. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.8687>.
- . "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176." *Al- 'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.

Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.

Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.

Zuhraini, Zuhraeni. “Hak Kewarisan Suami Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin.” *Asas* 10, no. 02 (2019): 46–63. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4531>.